

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menurunkan agama Islam ke dunia sebagai rahmat bagi alam semesta. Agama Islam mendambakan kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Islam memberikan tuntunan bagi tata hidup dan kehidupan manusia, baik yang berkenaan dengan hubungan manusia dengan Allah (*hablun minallah*) maupun hubungan manusia dengan manusia (*hablun minan naas*). Salah satu sendi pokok ajaran Islam adalah zakat, di samping salat, puasa dan haji.

Zakat merupakan kewajiban *maliyah* (materi) dan salah satu rukun Islam yang *hanif*. Ia juga diperhitungkan sebagai salah satu pondasi sistem keuangan dan ekonomi Islam, yang mana zakat merepresentasikan diri sebagai sumber utama dalam pembiayaan *adh-dhaman al-ijtima'I* (jaminan sosial), jihad dalam jalan Allah, sebagaimana ia juga ikut andil dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi dan keunggulan politik.¹

Firman Allah berkenaan zakat :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ ﴿٤٣﴾

Artinya : “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku”.²

¹ Husayn Syahatah. *Akuntansi Zakat : Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer*. 2004. Pustaka Progresif. Jakarta. Hlm. 3.

² QS. Al-Baqarah :43.

Hukum zakat adalah *fardhu 'ain*³ bagi setiap muzakki yang sudah mencapai syarat dikeluarkannya zakat. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Maka tidak heran kalau seluruh ulama (*salaf* dan *khalaf*) menetapkan bahwa bagi yang mengingkari hukum zakat (mengingkari kewajibannya) dihukum kufur, keluar dari agama Islam.⁴

Kesadaran berzakat bagi masyarakat muzakki masih sangat rendah dan terkadang beranggapan bahwa zakat telah digantikan perannya dengan fungsi perpajakan nasional. Di tambah lagi mobilitas masyarakat yang terus meluas dengan kesibukan dan rutinitas yang membuat mereka tidak terfikir atau terlupakan akan pentingnya zakat. Namun demikian, bukan berarti kita memerangi atau membiarkan para muzakki yang belum membayar zakat karena bisa jadi keberadaan mereka terhadap hukum zakat dan aplikasinya yang belum dimengerti secara sempurna.

Karena barang siapa yang mengakui kewajiban zakat, namun ia tidak mau membayarnya maka ia adalah orang Islam yang bermaksiat, melakukan dosa besar yang termasuk salah satu dosa terbesar dan diancam oleh Allah SWT. dengan siksaan yang amat sangat.⁵ Allah SWT berfirman :

♦ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ

³ H. Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Jilid 3. Sinar Baru Algensindo. Bandung. 2002. Hlm. 192.

⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Pedoman Zakat*. PT.Pustaka Rizki Putra. Semarang. 1999. Hlm. 18.

⁵ Husayn Syahatah. *Op.cit.*, hlm. 8.

وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾
يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
وَوُجُوهُهُمْ هَٰذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya : “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”.⁶

Dalil di atas menjelaskan betapa pentingnya fungsi zakat bagi pribadi seorang pemilik harta hingga-hingga ancamannya pun jelas ada dalam al-Qur’an. Fungsi zakat adalah mensucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkannya. Menurut pendapat sebagian ulama, zakat itu bermakna kesuburan dan penambahan serta perbaikan, asal maknanya menambah kebajikan.

Kesediaan berzakat dapat dipandang sebagai keinginan untuk membersihkan diri dan jiwa dari berbagai sifat buruk, sekaligus keinginan untuk selalu membersihkan, mensucikan dan mengembangkan harta yang dimilikinya.

Sebagaimana firman Allah SWT :

فَإِذَا أَنْسَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
وَخَذُواهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ إِن تَابُوا وَأَقَامُوا

⁶ QS. At-Taubah: 34-35.

الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾

Artinya: "...Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan⁷. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang."⁸

Penyebutan (perintah) shalat dan zakat secara berbarengan, terdapat pada 82 tempat di dalam al-Quran. Hal ini berarti, bahwa hubungan dengan Allah dan dengan sesama manusia, tidak boleh terabaikan, kedua ibadah shalat dan zakat adalah turut sebagai penentu arah kehidupan manusia, sesudah mengucapkan dua kalimat syahadat.⁹

Bicara zakat, yang terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah peran para amil zakat selaku pengemban amanah pengelolaan dana-dana itu. Jika amil zakat baik, maka delapan golongan mustahik lainnya insya Allah akan menjadi baik. Tapi jika amil zakat-nya tidak baik, maka jangan diharap delapan golongan mustahik yang lain akan menjadi baik. Itulah nilai strategisnya amil zakat. Dengan kata lain, hal terpenting dari zakat adalah bagaimana mengelolanya (manajemennya).

Hal-hal itulah yang menjadi latar belakang perlu dibuatnya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat. Saat ini telah ada berbagai peraturan yang mengatur masalah ini, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

⁷ Maksudnya: terjamin keamanan mereka.

⁸ QS. At Taubah :5.

⁹ M. Ali Hasan. *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. 1995. Hlm 4.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
4. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Tentunya dengan adanya aturan-aturan tersebut, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat, baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ), diharapkan bisa lebih baik. Sehingga kepercayaan masyarakat muzakki kepada organisasi pengelola zakat dapat meningkat.

Semuannya tergantung dari masyarakat muzakki itu sendiri, tambah peran aktif badan/lembaga amil dalam mengupayakan pengelolaan zakat yang efektif dan efisien. Karena kita tahu di era globalisasi seperti ini, masyarakat sibuk dengan urusan dan pekerjaannya sendiri. Mereka tidak ada waktu untuk mengurus urusan di luar kepentingan mereka dan mereka tidak tahu bagaimana pentingnya peran zakat.

Kesulitan dalam masalah menyalurkan dana zakat terkadang faktor penghambat bagi mara muzakki dalam mengeluarkan wajib zakatnya. Sehingga peran aktif badan/lembaga amil zakat sangat dibutuhkan bagi mereka, terutama dalam sosialisasi cara mudah dalam berzakat kepada masyarakat muzakki.

Teknologi merupakan alat hasil rekayasa dan olah pikir manusia dengan ilmu pengetahuan yang dikaruniakan Allah kepada manusia sehingga dapat berkembang dan dimanfaatkan untuk hidup sebagai khalifah di bumi. Informasi

merupakan hal yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia baik jaman dahulu kala maupun jaman modern saat ini.

Pada akhirnya dengan kesadaran yang dimiliki tiap jiwa muzakki dan dengan kemudahan dalam pembayaran serta dibantu dalam perhitungan zakat, diharapkan para masyarakat muzakki dapat melaksanakan kewajibannya sesuai hukum Islam.

Untuk mengetahui seberapa besar yang telah dilakukan Organisasi Pemungutan Zakat (OPZ) dalam upaya mempermudah pembayaran zakat oleh masyarakat muzakki dengan sistem on-line, penulis ingin mengkaji lebih dalam yang dituangkan dalam judul "*Efektivitas Pembayaran Zakat Melalui Sistem On-line di Lembaga Amil Nasional Rumah Zakat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Cirebon*".

B. Perumusan Masalah

Dalam perumusan masalah ini dibagi kedalam 2 tahap, yaitu:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Skripsi ini termasuk dalam wilayah kajian tentang ekonomi Islam yaitu Lembaga Amil Zakat.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosial ekonomi.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah skripsi ini adalah ketidakjelasan tentang efektivitas sistem on-line Rumah Zakat Indonesia dalam meningkatkan pendapatan zakat.

2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ini berfungsi agar tidak terjadinya pelebaran atau perluasan masalah, maka dibatasi hanya pada proses pembayaran zakat oleh para muzakki dan hanya pada zakat mal. Adapun zakat profesi dan zakat ri'rah tidak dibahas dalam permasalahan ini.

3. Pertanyaan Masalah

Pertanyaan masalah tersusun sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembayaran zakat dengan sistem on-line pada LAZ Rumah Zakat Indonesia KCP Cirebon?
2. Bagaimana efektivitas pembayaran zakat dengan sistem on-line LAZ Rumah Zakat Indonesia KCP Cirebon?
3. Bagaimana Upaya LAZ Rumah Zakat Indonesia KCP Cirebon dalam optimalisasi pembayaran zakat dengan sistem on-line?

C. Tujuan Penelitian

1. Memperoleh data tentang mekanisme pembayaran zakat dengan sistem on-line pada LAZ Rumah Zakat Indonesia.
2. Mengetahui tingkat efektivitas pembayaran zakat dengan sistem on-line.
3. Upaya yang telah dilakukan LAZ Rumah Zakat Indonesia KCP Cirebon dalam optimalisasi pembayaran zakat sistem on-line.

D. Kerangka Pemikiran

Teknologi telekomunikasi dan informasi dalam kurun waktu 20 tahun terakhir ini berkembang sangat pesat karena adanya dukungan sistem yang baik dibidang elektronika dan komputer.¹⁰ Teknologi bertujuan untuk mempermudah agar segala apa yang akan dituju atau diperoleh berjalan dengan baik. Hal itu pun yang mau dituju dalam optimalisasi zakat yaitu sistem on-line.

Potensi zakat Indonesia di atas kertas luar biasa besar. Secara matematis, minimal akan kita dapatkan angka sebesar Rp 6,5 trilyun per tahun. Belum lagi jika ditambah infaq, shadaqah, serta wakaf. Akan kita peroleh angka yang cukup bombastis. Angka-angka di atas barulah potensi, belum menjadi kenyataan. Kenyataannya, saat ini baru terkumpul lebih kurang Rp 150 milyar per tahun (ini menurut data pengumpulan zakat oleh lembaga, baik BAZ maupun LAZ). Itu artinya hanya 2,3%. Apa masalahnya ? Salah satunya adalah faktor kepercayaan muzakki yang rendah terhadap organisasi pengelola zakat yang ada.¹¹

Bicara zakat, yang terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah peran para amil zakat selaku pengemban amanah pengelolaan dana-dana itu. Jika amil zakat baik, maka delapan golongan mustahik lainnya insya Allah akan menjadi baik. Tapi jika amil zakat-nya tidak baik, maka jangan diharap delapan golongan mustahik yang lain akan menjadi baik. Itulah nilai strategisnya amil zakat. Dengan kata lain, hal terpenting dari zakat adalah bagaimana mengelolanya (manajemennya). Memberi zakat itu idealnya memang lewat 'amilin atau petugas

¹⁰ Arief Marwanto, ST. *Dakwah Berbasis Teknologi Informasi*. www.unissula.ac.id.

¹¹ Prinsip-Prinsip Manajemen & Operasionalisasi Organisasi Pengelola Zakat. <http://www.imz.or.id/tiga-kata-kunci.htm>

zakat yang sah dan resmi. Sebab memang demikianlah dahulu syariat zakat ditegakkan di masa Rasulullah SAW, khulafaur-rasyidin dan para salafus shalih. Namun bila dalam kondisi tertentu tidak mungkin menyerahkan kepada amil zakat, boleh diberikan secara langsung.

Sebenarnya di negara ini telah banyak institusi yang bersedia menjadi intermediary institution (lembaga perantara) untuk mengelola dana umat dengan manajemen yang lebih modern. Institusi seperti BAZ, LAZ, ataupun yang sejenis telah menawarkan konsep distribusi yang lebih visioner untuk transformasi keadilan sosial. Namun mengapa keberadaan lembaga-lembaga ini masih kurang mendapatkan sambutan dari umat? Mengapa mereka lebih memilih lembaga konvensional daripada institusi yang terorganisasikan dengan basis manajemen yang lebih profesional?

Implikasinya, amil kini telah tumbuh menjadi profesi baru. Amil tidak lagi dipandang sebagai profesi sampingan, yang dikerjakan secara asal-asalan, dan dengan tenaga dan waktu sisa. Saat ini, amil memerlukan konsentrasi dan aktivitas kerja secara *full time*. Amil juga tidak lagi menjadi aktivitas yang dilaksanakan menjelang Idul Fitri saja, melainkan sebuah profesi yang dikerjakan sepanjang waktu. Namun di negeri kita yang sudah sedemikian jauh dari penerapan sistem kehidupan Islam, nyaris tidak ada lembaga zakat yang formal dan bertugas menarik zakat dari seluruh lapisan umat Islam. Kalau ada, jumlahnya sangat kecil dan terbatas. Sehingga belum bisa mencakup keseluruhan umat Islam yang jumlahnya lebih dari 200 juta di negeri ini.

Memang tidak semuanya kaya dan wajib bayar zakat, tapi kalaulah kita ambil angka konservatif misalnya 10 %, maka jumlah wajib zakat di negeri ini mencapai 20 juta orang. Kalau jumlah semua orang yang pernah bayar zakat kepada lembaga amil zakat dijumlahkan, rasanya belum tercapai angka 20 juta pembayar zakat.

Dan hal itu belum bisa dikatakan efektif, karena target minimalnya saja tidak dapat terpenuhi, yakni 10%. Suatu yang di anggap efektif setidaknya dapat melebihi tingkat yang telah ditargetkan atau melebihi standar yang biasa.

Idealnya, potensi zakat itu mestinya minimal 2,5 persen dari total GDP negara.¹² Sedangkan untuk wilayah Cirebon, setidaknya ada peningkatan potensi perolehan zakat dari setiap periode, sehingga dapat membantu mengcover dari potensi jumlah keseluruhan zakat nasional.

Memang ada banyak faktor yang melatar belakangi hal ini. Misalnya masih terbatasnya daya jangkau lembaga amil zakat itu. Umumnya masih terkonsentrasi di kota-kota besar saja. Selain itu, sisi profesionlisme lembaga ini pun masih banyak yang harus ditingkatkan. Dengan sistem on-line ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan zakat, karena sistem ini memberikan segala kemudahan.

Keberadaan “Rumah Zakat Indonesia” Lembaga Amil Zakat Nasional, Kantor Cabang Pembantu jalan Cipto Mangunkusumo no. 145 telp./fax. 0231-209041 Cirebon¹³ merupakan lembaga amil zakat yang diharapkan dapat setiap saat menerima titipan pembayaran zakat. Sehingga penerapan pembayaran zakat

¹² Didin Hafidhuddin. Strategi Pembangunan Zakat Nasional. Senin, 31 Oktober 2005.
<http://www.republika.co.id/>

¹³ Berdasarkan papan nama kantor Rumah Zakat Indonesia KCP Cirebon

dengan on-line (secara langsung) atau perpaduan dengan teknologi di tengah-tengah aktivitas masyarakat Cirebon di Rumah Zakat KCP Cirebon dapat terealisasi, di samping lembaga BAZ kota Cirebon.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini menentukan lokasi penelitiannya di “Rumah Zakat Indonesia” lembaga amil zakat nasional Cirebon.

2. Jenis Perolehan Data :

Data Kualitatif, diambil dan diperoleh dari buku-buku tentang zakat atau buku fiqh serta kitab-kitab para ulama dan juga dari situs-situs internet yang ada kaitannya dan hubungannya dengan judul skripsi.

Data Kuantitatif, data ini diperoleh dari penelitain di lapangan dengan metode interview, observasi dan penyebaran angket yang ada hubungannya dengan kelengkapan data penelitian.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁴ Jadi, populasi dari penelitian ini

¹⁴ Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. CV. Alfabeta. Bandung. 2001. Hlm. 72.

adalah jumlah masyarakat muzakki yang membayarkan zakatnya di LAZ Rumah Zakat KCP Cirebon.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹⁵

Sebagai acuan-ancuan maka apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15 %, atau 20-25 % lebih.¹⁶ Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Untuk itu sampel yang diambil harus betul-betul representatif (mewakili).

4. Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan fenomena-fenomena yang diselidiki baik langsung maupun tidak langsung. Melalui proses observasi generalisasi-generalisasi dapat dijabarkan untuk melukiskan gejala-gejala yang dipelajari.

b. Interview

Interview adalah wawancara yang memiliki arti percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak pewawancara. Maka saya akan mengadakan wawancara langsung dengan pihak yang terkait dalam penelitian ini.

¹⁵ Ibid. Hlm. 73.

¹⁶ Suharsimi Arikunto. *Metode Penelitian*. Jakarta. 1996. Hlm.120.

c. Angket

Agar data yang diinginkan tepat dan efisien maka saya menyediakan angket dengan option jawaban pilihan yang tersedia. Data yang bersifat pribadi dan rahasia dapat terjaga secara personal.

d. Studi Dokumentasi

Mempelajari data-data yang telah ada dilapangan atau pada catatan yang tersedia berkaitan dengan objek yang diteliti.

5. Analisis Data

Dalam proses analisis data ini penulis melakukan dengan cara menggambarkan dan menganalisis sesuai dengan data yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Analisis data adalah suatu peroses pelacakan dan peraturan secara sistimatis dengan transkrip, wawancara, catatan lapangan dan bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut dapat dipresentasikan kepada orang lain. Hal ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan nalar dan logika akal sehat untuk data yang bersifat kualitatif.

Pada data kuantitatif dapat diolah dengan skala prosentase, yang saya gunakan dalam penelitian ini dengan rumus:

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

Keterangan:

P = Prosentase

F = Alternatif Jawaban

N = Jumlah Responden

100% = Angka konstanta (angka tetap)

Maka dengan rumus diatas diperoleh upaya standar prosentase sebagai berikut:

100% = seluruhnya

90% - 99% = hampir seluruhnya

60% - 89% = sebagian besar

51% - 59% = lebih dari setengahnya

50% = setengahnya

49% - 40% = hampir setengahnya

39% - 10% = sebagian kecil

9% - 1% = sedikit sekali

0% = tidak ada sama sekali.

Untuk mengukur keefektifan pembayaran zakat melalui sistem on-line di Rumah Zakat Indonesia kcp Cirebon, dari hasil perhitungan angket dapat ditafsirkan melalui pengukuran :

76 % - 100 % = Baik

56 % - 75 % = Cukup

40 % - 55 % = Kurang baik

Kurang dari 40 % = Tidak baik¹⁷

¹⁷ Ibid. hlm.9.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri atas sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan : berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. Kajian Referensi : Pengertian zakat secara umum, hukum zakat, hukum bagi yang tidak menunaikannya, perhitungan zakat praktis, pengaruh zakat terhadap masyarakat, dan perkembangan teknologi informasi.

BAB III. Data Empiris : Sejarah berdirinya Rumah Zakat KCP Cirebon, letak geografisnya, program dan produk rumah zakat, keadaan ekonomi masyarakat Cirebon, pengertian sistem zakat on-line, cara pembayaran dengan sistem on-line dan upaya sosialisasi pembayaran zakat sistem on-line.

BAB IV. Analisis Data : Mengumpulkan dan memaparkan data-data yang diterima dengan teori-teori yang dipaparkan pada BAB II.

BAB V. Penutup : Menyimpulkan dari hasil-hasil yang diterima dan yang saya sudah paparkan pada beberapa BAB sebelumnya.